



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
NOMOR 141 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGLI NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN BANGLI DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Bangli;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Pengunduran Diri, tanggal 30 Oktober 2023 atas nama I Made Surya Dharma Yudha sebagai Ketua PPK Kecamatan Bangli dan atas nama I Ketut Suandana sebagai Ketua PPK Kecamatan Tembuku;
 - c. bahwa memperhatikan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Bangli Nomor 11/PP.07-BA/51.06.02/2023 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Bangli untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Tembuku Nomor 8/PL-BA/51.06.03/2023 tentang Penetapan Ketua Panitia

Pemilihan Kecamatan Tembuku untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Bangli dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 132 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Bangli dan Tembuku serta Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bangli dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 58 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Bangli Nomor 134 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 58 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Bangli dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN BANGLI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 2 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Bangli dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Perubahan Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pada nama saudara I Made Surya Dharma Yudha diganti dengan saudara Kadek Mahesa Gunadi sebagai Ketua PPK Kecamatan Bangli serta pada nama saudara I Ketut Suandana diganti dengan I Wayan Sugiarta sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Tembuku sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab

- a. memimpin kegiatan PPK;
- b. mengawasi dan mengendalikan kegiatan PPS;

- c. menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling sedikit 2 (dua) orang anggota PPK, dan dapat ditandatangani oleh saksi peserta Pemilu atau Pemilihan;
- d. menyerahkan 1 (satu) rangkap salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi peserta Pemilu atau Pemilihan;
- e. mengundang anggota PPK untuk mengadakan rapat PPK;
- f. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan kegiatan lain yang diperlukan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Bangli.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat Penetapan Keputusan ini, dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Bangli Nomor : SP DIPA 076.01.2.658148/2023 tanggal 30 November 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 13 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

ttd.

I KADEK ADIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

Sekretaris KPU Kabupaten Bangli,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
NOMOR 141 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI
NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN SE-KABUPATEN BANGLI
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NAMA-NAMA KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE-KABUPATEN BANGLI

NO	NAMA	KETERANGAN
1.	Kadek Mahesa Gunadi	: Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Bangli.
2.	I Ketut Okta Pradipta Jaya	: Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kintamani.
3.	A.A Artha Astawa	: Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Susut.
4.	I Wayan Sugiarta	: Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Tembuku.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 13 November 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,
Sekretaris KPU Kabupaten Bangli,

I KADEK ADIAWAN

